

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI SLEMAN
TENTANG
KETENTUAN UMUM RETRIBUSI DAERAH

1. LATAR BELAKANG

Pemerintah mencabut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien maka pemerintah perlu mengatur tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang.

Dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 jelas disebutkan bahwa perlu ditetapkan satu Peraturan Daerah (Perda) untuk dijadikan sebagai dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan ketentuan tersebut Pemerintah Kabupaten Sleman telah mengundang Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam peraturan tersebut mengamanatkan bahwa pelaksanaan Peraturan daerah ini secara lebih rinci perlu diatur didalam Peraturan Bupati sebagai dasar pelaksanaan Retribusi Daerah.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Dalam pelaksanaan Retribusi di Kabupaten Sleman saat ini belum memiliki peraturan mengenai Ketentuan Umum Retribusi Daerah berdasarkan amanat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang PDRD dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang PDRD, yang menjadi dasar regulasi dan pedoman di dalam kegiatan Retribusi Daerah. Maka peraturan Bupati tersebut juga menjadi dasar bagi petugas untuk melaksanakan kegiatan pelayanan dalam pemungutan Retribusi Daerah dan juga menjadi dasar wajib retribusi untuk melaksanakan kewajiban retribusinya secara pasti dan jelas.

Mempertimbangkan identifikasi masalah tersebut, maka perlu disusun Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum Retribusi Daerah di Kabupaten Sleman.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum Retribusi Daerah disusun sebagai dasar dan pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemungut Retribusi dan Wajib Retribusi Daerah dalam melaksanakan kewajiban di Kabupaten Sleman yang bertujuan :

- a. mengoptimalkan penerimaan Retribusi dalam pelaksanaan APBD guna menjamin kemandirian dan keberlanjutan fiskal Daerah;
- b. memberikan pedoman bagi Wajib Retribusi dalam menghitung dan membayar;
- c. menciptakan keseimbangan tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang didanai dari Pajak Daerah.

4. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan penyusunan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum Retribusi Daerah ini antara lain:

1. Meningkatnya realisasi pendapatan asli daerah dan mengupayakan penurunan tingkat piutang (tunggakan) pajak daerah.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui pembangunan sarana prasarana.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar yang dilakukan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah memegang peran penting di dalam upaya meningkatkan

kemandirian kemampuan keuangan daerah, sehingga Pemerintah Kabupaten Sleman dapat membeayai sendiri APBDnya.

Berdasarkan pokok-pokok pikiran di atas, maka ruang lingkup atau obyek yang akan diatur oleh Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum Retribusi Daerah meliputi:

- a. Pengertian Retribusi Daerah;
- b. Tata Cara Pemungutan Retribusi;
- c. Tata Cara Pengajuan Keberatan Retribusi;
- d. Tata Cara Pemeriksaan Retribusi;
- e. Tata Cara Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan;
- f. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi;
- g. Administrasi Dan Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, Pembatalan Ketetapan, Dan Penundaan Pembayaran Retribusi; dan
- h. Tata Cara Penghapusan Piutang Kadaluarsa.

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

- a. Jangkauan Pengaturan:
 - Bagi Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam pemungutan retribusi yang optimal, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
 - Bagi Wajib Retribusi sebagai pedoman dalam melaksanakan kewajiban retribusi yang pasti, jelas dan mudah dalam pelaksanaannya.
- b. Arah pengaturan: menyediakan payung hukum berupa regulasi dalam upaya pelaksanaan pemungutan retribusi daerah bagi petugas dan wajib retribusi.

Demikian keterangan/penjelasan ini kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Sleman tentang Ketentuan Umum Retribusi Daerah bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sleman, Juni 2024
a.n. Kepala Badan
Sekretaris Badan 


Elli Widiastuti, SE, Ak
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197102031997032002